



WALI KOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa Daerah memiliki kewajiban dalam pemenuhan hak asasi dan realisasi kepentingan agama dan kepercayaan bagi orang yang beriman dan menciptakan suasana yang baik dan teratur serta menjaga keberlangsungan kehidupan setelah meninggal yang sesuai dengan agama dan kepercayaan bangsa Indonesia;
- b. bahwa untuk mempersiapkan perkembangan dan bertambahnya jumlah penduduk, penataan perkotaan, harus disediakan ruang untuk tempat pemakaman dengan berdasarkan kepentingan aspek keagamaan dan sosial budaya serta memperhatikan asas penggunaan dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa untuk memastikan ketersediaan lahan untuk pemakaman dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemakaman, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan pemakaman;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KENDARI
dan
WALI KOTA KENDARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kendari.
4. Dinas adalah perangkat Daerah yang menangani urusan di bidang pemakaman.
5. Jenazah adalah jasad orang yang secara medis dinyatakan telah meninggal dunia.
6. Tempat Pemakaman adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus dan makam keluarga.
7. Tempat Pemakaman Umum yang selanjutnya disingkat TPU adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Pemakaman Bukan Umum selanjutnya disingkat TPBU adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh badan sosial, badan keagamaan dan badan usaha lainnya.
9. Tempat Pemakaman Khusus selanjutnya disingkat TPK adalah areal tanah yang disediakan untuk pemakaman yang karena faktor sejarah dan kebudayaan mempunyai arti khusus.
10. Tempat Pemakaman Keluarga selanjutnya disingkat Pemakaman Keluarga adalah areal tanah bukan milik Pemerintah Daerah yang penyediaan dan pengelolaannya dilakukan oleh keluarga.
11. Tempat Krematorium yang selanjutnya disebut Krematorium adalah tempat untuk kremasi.
12. Taman Makam Pahlawan selanjutnya disingkat TMP adalah lokasi pemakaman yang dikhususkan bagi mereka yang telah berjasa kepada negara kesatuan Republik Indonesia termasuk para pahlawan nasional, anggota militer, dan pejabat tinggi negara.
13. Tanah Makam adalah areal tanah yang disediakan dan/atau digunakan untuk memakamkan jenazah dengan ukuran yang telah ditentukan.
14. Makam adalah areal tanah tempat jenazah dimakamkan.
15. Pemakaman adalah kegiatan memakamkan jenazah/kerangka jenazah di

- tempat pemakaman.
16. Kremasi atau pengabuan adalah kegiatan pembakaran jenazah/kerangka jenazah di Krematorium.
 17. Rumah Abu adalah tempat penyimpanan abu jenazah setelah dilakukan kremasi.
 18. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman atau kremasi.
 19. Mobil Jenazah adalah sebuah mobil yang diperuntukkan untuk mengangkut jenazah.
 20. Yayasan adalah yayasan yang berbentuk badan hukum yang bergerak di bidang sosial keagamaan dan kemanusiaan.

BAB II TEMPAT PEMAKAMAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Setiap ahli waris dan/atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan terhadap jenazah wajib memakamkan jenazah di Tempat Pemakaman sesuai dengan tata cara menurut agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

Pasal 3

- (1) Pemakaman Jenazah harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah yang bersangkutan meninggal dunia.
- (2) Pemakaman Jenazah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat ditunda untuk jangka waktu tertentu menurut agama, kepercayaan, dan budaya.
- (3) Penundaan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberitahukan kepada perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi jenazah yang mengidap penyakit menular.
- (5) Setiap jenazah yang pemakamannya ditunda harus disimpan dalam peti yang didalamnya berlapis aluminium dan tertutup rapat atau dengan cara lain yang persyaratannya ditetapkan oleh perangkat Daerah yang menangani urusan kesehatan.

Bagian Kedua Jenis Tempat Pemakaman

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Tempat Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi:

- a. TPU;
- b. TPBU;
- c. TPK;
- d. Pemakaman Keluarga;
- e. Krematorium; dan
- f. TMP

Paragraf 2
TPU

Pasal 5

- (1) TPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas.

Paragraf 3
TPBU

Pasal 6

- (1) TPBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi tempat pemakaman yang dikelola oleh badan sosial, badan keagamaan, atau badan usaha lainnya.
- (2) Penetapan TPBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas; dan
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan TPBU.

Paragraf 4
TPK

Pasal 7

- (1) TPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi tempat pemakaman khusus karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan.
- (2) Penetapan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas; dan
 - b. mendapat rekomendasi tertulis dari lembaga adat.

Paragraf 5
Pemakaman Keluarga

Pasal 8

- (1) Pemakaman Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dikelola dan diperuntukkan khusus untuk keluarga.
- (2) Penetapan lokasi Pemakaman Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. mendapat rekomendasi tertulis dari pemerintah kelurahan; dan
 - c. mendapat izin tertulis dari tetangga.

Paragraf 6
Krematorium

Pasal 9

- (1) Krematorium sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf e dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah atau swasta.
- (2) Krematorium yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berada di TPU.

- (3) Krematorium yang disediakan oleh swasta dapat berada di TPU dan di luar TPU.
- (4) Krematorium di luar TPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi tertulis dari Dinas.

Paragraf 7 TMP

Pasal 10

- (1) TMP sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf f diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang memiliki gelar pahlawan nasional dan warga negara Indonesia yang telah memiliki tanda kehormatan Bintang Republik.
- (2) Penetapan Lokasi TMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. mendapat rekomendasi tertulis dari Dinas.

Bagian Ketiga Makam Tumpang

Pasal 11

Makam tumpang dapat dilakukan apabila sudah lebih dari 5 (lima) tahun dan mendapatkan persetujuan dari keluarga dan/atau penanggung jawab jenazah yang akan ditumpangi.

Bagian Keempat Penyediaan Lahan Untuk Tempat Pemakaman

Pasal 12

- (1) Areal yang dipergunakan untuk tempat pemakaman dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Lokasi tempat pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah; dan
 - b. tidak dalam sengketa

Pasal 13

- (1) Penyediaan lokasi tanah untuk kepentingan lokasi TPU dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan tanah untuk kepentingan lokasi TPBU dilakukan oleh badan sosial, badan keagamaan dan/atau badan usaha lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Penyediaan tanah untuk Pemakaman Keluarga disediakan oleh keluarga yang bersangkutan dan wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Wali Kota dapat menerima wakaf tanah dari perorangan atau badan hukum.

Pasal 14

- (1) Dinas menyusun rencana induk pemakaman yang memuat kebutuhan lahan pemakaman, lokasi pemakaman, dan kebutuhan prasarana dan sarana pemakaman sebagai bagian dari rencana pembangunan Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana induk pemakaman

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

Areal lahan Pemakaman disediakan untuk petak dan fasilitas pendukung area pemakaman berupa:

- a. kantor pelayanan;
- b. area parkir;
- c. area istirahat;
- d. jalan (pedestrian);
- e. penghijauan; dan
- f. lampu penerangan.

Bagian Keempat Bentuk dan Bangunan Makam

Pasal 16

- (1) Bentuk makam di TPU ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 cm x 250 cm dan di atasnya ditanami rumput.
- (2) Setiap petak makam di TPU tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk apapun kecuali tanda nisan atau batu nisan berbentuk plakat dengan ukuran 40 cm x 50 cm dengan tinggi 10 cm sampai dengan 20 cm.
- (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di Tempat Pemakaman TPU ditetapkan dengan ukuran 30 cm.

Pasal 17

- (1) Bentuk makam di TPBU ditetapkan berbentuk persegi panjang dengan ukuran 150 cm x 250 cm.
- (2) Setiap petak makam di TPBU tidak diijinkan didirikan bangunan dengan bentuk rumah dan/atau pagar tanpa rekomendasi dari perangkat Daerah terkait.
- (3) Jarak antar baris makam dan jarak antar petak makam di TPBU ditetapkan dengan ukuran 50 cm.

Pasal 18

Tanda nisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) berupa plakat bertuliskan:

- a. nomor Register;
- b. nama orang yang meninggal;
- c. tanggal lahir dan tanggal meninggal;
- d. zona pemakaman; dan
- e. blok pemakaman.

Bagian Kelima Penggunaan Tanah Makam

Pasal 19

- (1) Penggunaan tanah makam yang akan digunakan untuk Tempat Pemakaman yang dikelola oleh badan sosial, badan keagamaan, badan usaha lainnya dan keluarga harus mendapat persetujuan Wali Kota.
- (2) Penggalan tanah untuk pemakaman di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 20

- (1) Penggunaan tanah makam untuk pemakaman jenazah di TPU yang dikelola oleh Pemerintah Daerah ditentukan tiap petak makam dengan ukuran maksimal lebar 150 cm, panjang 200 cm dengan kedalaman minimal 150 cm dari permukaan tanah.
- (2) Penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimungkinkan adanya makam tumpang ditentukan dengan ukuran maksimal lebar 150 cm, panjang 200 cm dengan kedalaman minimal 170 cm.
- (3) Wali Kota dapat menetapkan ukuran perpetakan tanah makam yang menyimpang dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila terdapat pemakaman masal.

Pasal 21

- (1) Penggunaan tanah makam di TPU diperuntukkan bagi warga Daerah yang meninggal di dalam atau di luar Daerah.
- (2) Warga luar Daerah yang meninggal di Daerah dapat dimakamkan di di TPU dengan melampirkan surat keterangan domisili di Daerah.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu
Pemakaman Jenazah

Pasal 22

Setiap orang yang meninggal dunia harus dilaporkan kepada dinas terkait.

Pasal 23

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris wajib memperoleh rekomendasi pemakaman dari Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. surat keterangan kematian dari lurah setempat; dan
 - b. foto copy kartu tanda penduduk/identitas ahli waris/pemohon.

Pasal 24

- (1) Setiap jenazah yang akan dimakamkan di luar Daerah harus dilengkapi dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh kelurahan atau fasilitas kesehatan.
- (2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan keluar wilayah Indonesia, ahli waris atau pihak yang bertanggung jawab memakamkan jenazah dimaksud wajib melaporkan kepada dinas terkait, dengan melampirkan:
 - a. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit Pemerintah/Puskesmas;
 - b. surat keterangan dari duta besar atau kepala perwakilan negara asal orang yang meninggal; dan
 - c. surat keterangan dari menteri luar negeri atau pejabat yang ditunjuk, dan kelengkapan dokumen keimigrasian.

Pasal 25

Setiap jenazah dari Luar Negeri yang akan dimakamkan di wilayah Daerah harus dilampiri:

- a. surat kematian dari negara asal jenazah meninggal;
- b. surat keterangan pemeriksaan jenazah dari rumah sakit negara asal dimana jenazah meninggal;
- c. surat keterangan pemeriksaan dari instansi yang berwenang di Indonesia;
- d. paspor yang bersangkutan;
- e. foto copy kartu keluarga yang bersangkutan; dan
- f. foto copy kartu tanda penduduk yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pengangkutan Jenazah

Pasal 26

- (1) Jenazah yang akan dibawa ke rumah duka atau ke tempat Pemakaman/krematorium harus dalam keadaan tertutup.
- (2) Jenazah yang akan dibawa ke rumah duka atau dimakamkan/dikremasi dibawa dengan menggunakan mobil jenazah dengan persyaratan:
 - a. kendaraan harus sesuai peruntukannya;
 - b. kendaraan harus memenuhi persyaratan teknis di jalan;
 - c. dipasang sirine dan lampu sirine pada bagian atas kendaraan, dinyalakan serta dibunyikan pada saat membawa jenazah;
 - d. memiliki ijin pengangkutan jenazah dari Dinas;
 - e. dilengkapi dengan alat pengusung jenazah disertai dengan kain lurub; dan
 - f. pada sisi kanan dan kiri kendaraan bertuliskan Mobil Jenazah, dan nama pengelola.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pemakaman

Pasal 27

- (1) Jenazah yang sudah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 25 harus segera dimakamkan.
- (2) Pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tata cara menurut keyakinan agama dan kepercayaan yang dianut oleh jenazah yang bersangkutan.

Bagian Keempat Pemindahan dan/atau Pembongkaran Kerangka Jenazah

Pasal 28

- (1) Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah dapat dilakukan atas permintaan ahli waris/pihak yang bertanggungjawab.
- (2) Pemindahan dan/atau pembongkaran kerangka jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila telah dimakamkan paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (3) Untuk kepentingan penyidikan, pemindahan dan/atau pembongkaran jenazah dapat dilakukan kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (4) Pembongkaran makam jenazah untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan atas permintaan pejabat yang berwenang, dengan persetujuan Pemerintah Daerah, dan dengan memberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas jenazah yang bersangkutan.

Bagian Kelima
Penutupan, Pembongkaran dan/atau Pemindahan (TPU)

Pasal 29

- (1) Wali Kota dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan penutupan, pembongkaran, dan/atau pemindahan, tempat pemakaman serta menetapkan perubahan peruntukannya.
- (2) Penutupan dan pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila:
 - a. lokasi tempat pemakaman telah penuh;
 - b. keberadaannya sudah tidak sesuai dengan rencana Kota;
 - c. diperlukan untuk kepentingan umum; atau
 - d. tidak memenuhi syarat kesehatan, ketertiban, keindahan, dan keamanan lingkungan.

Pasal 30

- (1) Penutupan, pembongkaran, dan/atau pemindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diberitahukan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (2) Biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut.
- (3) Apabila ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam tersebut tidak diketahui, maka dilakukan dengan pengumuman penutupan, pembongkaran, dan/atau pemindahan, makam secara terbuka.
- (4) Dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ahli waris/keluarga atau pihak yang bertanggung jawab atas makam yang dimaksud tidak mengadakan penutupan, pembongkaran, dan/atau pemindahan makam, maka pembongkaran dan/atau pemindahannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

USAHA PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN

Pasal 31

Usaha pelayanan Pemakaman meliputi:

- a. penyediaan tempat pemakaman;
- b. usaha perawatan jenazah;
- c. usaha pengangkutan jenazah;
- d. usaha pelayanan rumah duka;
- e. usaha pelayanan pengabuan jenazah;
- f. usaha penyimpanan abu jenazah/rumah abu; dan
- g. kegiatan lain yang berhubungan dengan pelayanan pemakaman.

Pasal 32

Usaha pelayanan Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat dilakukan oleh badan sosial, badan keagamaan, atau badan usaha lainnya.

Pasal 33

Usaha pelayanan Pemakaman yang diselenggarakan oleh badan sosial, badan keagamaan, dan/atau badan usaha lainnya, harus memiliki dokumen usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34


Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tempat pemakaman, bentuk dan bangunan makam yang sudah ada tetap diakui keberadaannya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kendari.

PARAF KOORDINASI		
NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asisten Pmth & Kara	
2	Sekretaris DPRD	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 - 9 - 2024
Pj. WALI KOTA KENDARI,



Diundangkan di Kendari
pada tanggal 19 - 9 - 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KENDARI



LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2024 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KENDARI : (1/13/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURANDAERAH KOTAKENDARI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN

I. UMUM

Bahwa dewasa ini jumlah dan perkembangan penduduk di Kota Kendari semakin pesat, yang disebabkan oleh tingkat kelahiran dan perpindahan penduduk dari desa ke kota (urbanisasi), terlebih dengan semakin banyak pengembang yang berada di Kota Kendari. Dengan meningkatnya pembangunan sebagai akibat pertambahan penduduk tersebut, diperlukan lebih banyak penyediaan tanah dimana setiap penggunaan tanah dilakukan secara produktif dan efisien. Karena kelahiran dan kematian merupakan dua peristiwa tidak dapat dihindari oleh seluruh umat manusia. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu adanya pengaturan penggunaan tanah untuk tempat pemakaman jenazah sesuai dengan perencanaan pembangunan Daerah Kota Kendari. Kepentingan masyarakat dan kemajuan pembangunan Daerah berjalan secara bersamaan tanpa harus meninggalkan salah satunya sebab tujuan akhir dari kehidupan berbangsa dan bernegara adalah mewujudkan kesejahteraan negara (*welfare state*) dan kesejahteraan masyarakat (*welfare society*). Hal ini dapat terwujud apabila pelaksanaan otonomi daerah dapat berjalan maksimal melalui pembentutan regulasi dan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat dengan kata lain makna pembagian kekuasaan, *distribution of power*, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, *bringing the state closer to the people*.

Kota Kendari merupakan salah satu Kota yang terpadat di Sulawesi Tenggara dengan tingkat populasi di tahun 2020 berjumlah 345.107 jiwa yang terdiri dari 173.987 laki-laki dan 171.120 perempuan. Adapun yang berumur antara 50 tahun sampai 75 berjumlah 51.340 jiwa artinya ada sekitar 293.767 jiwa yang berumur antara 0-49 tahun (Kendari Dalam Angka 2021). Dalam konteks pendekatan sosial, setiap orang akan menghadapi kematian tanpa mensyaratkan harus tua atau muda tetapi interaksi sosial dan kepadatan penduduk menjadi indikator penting bahwa antara kelahiran dan kematian sangat dekat bagi kehidupan manusia.

Untuk melaksanakan maksud tersebut Pemerintah Kota Kendari memandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemakaman Jenazah yang mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk keperluan tempat pemakaman dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Tempat Pemakaman yang didalamnya antara lain mengatur ketentuan tentang penggunaan tanah makam, penyediaan tanah untuk tempat pemakaman, krematorium dan rumah abu.

Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Pemakaman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Krematorium swasta yang berada di TPU dapat dikenakan tarif retribusi pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukupjelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KENDARI NOMOR 34